

SALINAN

PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2010 – 2035 bahwa visi Universitas Bangka Belitung adalah menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam pembangunan yang berkelanjutan didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa;
- b. bahwa untuk memanfaatkan sumber daya manusia Universitas Bangka Belitung yang berisikan kepakaran dan profesionalisme, dipandang perlu menggalang kerjasama dengan semua pihak baik internal maupun eksternal agar terdapat saling membutuhkan dan saling menguntungkan;
- c. bahwa peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 449/UBB/PU/IV/2007 tentang Kerjasama Universitas tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan penyesuaian
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 06 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK.A4/KP/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Senat Universitas Bangka Belitung Tanggal 10 Januari 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat UBB adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Fakultas adalah satuan struktural pada universitas atau institut yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, Teknologi dan/atau kesenian tertentu.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Bangka Belitung sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan Universitas.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi di setiap fakultas di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
5. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.
6. Kepala Pusat adalah kepala Pusat kajian di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pemimpin pada UPT dalam lingkungan Universitas Bangka Belitung.
8. Direktur kebun adalah pemimpin pada direktorat kebun kampus di lingkungan Universitas Bangka Belitung.

9. Dosen adalah Pendidik profesional dan Ilmuan dengan tugas utama mentrasformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
11. Sumber Daya Universitas Bangka Belitung adalah seluruh sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta aset Universitas Bangka Belitung yang dapat didayagunakan dalam pelaksanaan kerjasama.
12. Pedoman Pengelolaan Kerjasama adalah acuan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kerjasama dan pendayagunaan hasil dalam rangka pengembangan Universitas Bangka Belitung
13. Dana Hasil Kerjasama selanjutnya disingkat DHK adalah dana yang timbul karena adanya kerjasama yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma.
14. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah dharma yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

TUJUAN, SIFAT DAN PRINSIP KERJASAMA

Pasal 2

Tujuan kerjasama yang dilakukan adalah untuk :

- a. Meningkatkan kualitas akademik dan profesionalitas sumberdaya manusia;
- b. Meningkatkan sarana, prasarana dan dana;
- c. Meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- d. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya manusia yang ada di lingkungan Universitas Bangka Belitung; dan
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional

Pasal 3

Sifat kerjasama yang dilakukan yaitu :

- a. Melembaga;
- b. Merkala dan berkelanjutan;
- c. Merbasis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
- d. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.

Pasal 4

Kegiatan kerjasama yang dilakukan didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Profesionalisme;
- b. Transparansi;
- c. Kemanfaatan; dan
- d. Saling menguntungkan.

BAB III
RUANG LINGKUP, BENTUK DAN DANA HASIL KERJASAMA

Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan kerjasama meliputi:

- a. bidang pendidikan dan pengajaran;
- b. Penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya UBB.

Pasal 6

- (1) Kegiatan kerjasama adalah suatu kegiatan bersama antara Universitas Bangka Belitung (UBB) termasuk Fakultas, Lembaga, Direktorat, Pusat Kajian, UPT, Dosen dan tenaga administrasi/teknis dalam lingkungan UBB dengan pihak luar baik instansi pemerintah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), di dalam atau di luar negeri, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama.
- (2) Kegiatan kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat berupa pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, konsultasi, pengembangan produk dan/atau jasa, menjadi pimpinan/pejabat pada lembaga di luar UBB, dan kegiatan sejenis lainnya yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh tim atau perorangan.
- (3) Kegiatan kerjasama dapat berlangsung atas dasar kesepakatan untuk bersama-sama mendayagunakan sumberdaya manusia, sarana, prasarana, dan/atau dana.

Pasal 7

- (1) Dana kegiatan kerjasama dikategorikan sebagai Dana Hasil Kerjasama (DHK) digolongkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pengelolaannya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) DHK ditujukan untuk meningkatkan kemampuan UBB dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi, membina dan menggalang kebersamaan di lingkungan UBB, serta memelihara dan mengembangkan aset yang dimiliki UBB dalam rangka menuju kemandirian UBB.

BAB IV
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Rektor bertindak sebagai pejabat yang menetapkan persetujuan suatu usulan kerjasama dan yang menetapkan penanggung jawab kegiatan apabila suatu kegiatan kerjasama telah disetujui.
- (2) Wakil Rektor bidang kerjasama dan bisnis bertindak sebagai pejabat yang mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan kerjasama.
- (3) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Kerjasama atas nama Rektor yaitu Dekan, Ketua Lembaga, Direktur kebun dan Kepala UPT.
- (4) Pelaksana kegiatan Kerjasama dapat dilakukan oleh Tim atau Perorangan yang memiliki kompetensi dan kepakaran sesuai dengan sifat dan kebutuhan kegiatan kerjasama.
- (5) Dalam kondisi khusus yang menghendaki unit lain menjadi penanggungjawab kegiatan kerjasama dapat dilakukan dengan penetapan Rektor.

- (6) Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama dibentuk dan ditugaskan oleh Penanggung jawab kegiatan dengan mempertimbangkan usul dari inisiator kerjasama.
- (7) Pelaksana kegiatan kerjasama perorangan adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh penanggung jawab kegiatan atau dalam keadaan khusus langsung oleh Rektor.

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab Kegiatan Kerjasama mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengurus dokumen dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama;
 - b. Menetapkan susunan Tim Pelaksana Kegiatan kerjasama dengan mempertimbangkan inisiator kerjasama;
 - c. Menugaskan pelaksana kegiatan kerjasama perorangan dengan mempertimbangkan usul inisiator Kerjasama;
 - d. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan kerjasama yang berada di bawah wewenangnya;
 - e. Melaporkan secara tertulis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang kerjasama dan bisnis; dan
 - f. Menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada pihak penyandang dana institusi mitra kerjasama dan Rektor.
- (2) Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mempersiapkan kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan kegiatan kerjasama;
 - c. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; dan
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kerjasama dan keuangan kepada Penanggung Jawab kegiatan kerjasama.
- (3) Pelaksana Kegiatan Perorangan mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan kerjasama serta melaporkan secara tertulis hasil kegiatan dan atau keuangan kepada Penanggung Jawab Kegiatan atau dalam keadaan khusus kepada Rektor.

BAB V PENGELOLAAN HASIL KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Semua DHK disalurkan melalui Rekening Bendahara Penerimaan Universitas Bangka Belitung.
- (2) Untuk kerjasama yang menuntut sistem pengelolaan keuangan secara khusus akan diatur tersendiri melalui keputusan Rektor.
- (3) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan dilaksanakan menurut system keuangan UBB yang berlaku.
- (4) Administrasi keuangan di tingkat Universitas dilakukan oleh Bendahara Penerimaan yang ditunjuk oleh Rektor.
- (5) Di tingkat Fakultas, Lembaga, Pusat Kajian, Direktur Kebun, dan UPT ditunjuk Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi keuangan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai sistem administrasi keuangan yang berlaku dan melaporkan penggunaan keuangan kepada Bendahara Penerimaan.

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan pengembangan UBB, setiap penggunaan fasilitas dan sumberdaya UBB yang diatur dalam perjanjian kerjasama dapat dikenakan biaya jasa penggunaan yang besarnya disesuaikan dengan kesepakatan kerjasama.
- (2) Dalam hal kegiatan perseorangan sebagai konsultan/ tenaga ahli, instruktur, nara sumber dan dosen luar biasa, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan institutional fee ke Rekening Bendahara Penerimaan yang besarnya 5% (lima persen) bagi yang paruh waktu (*part time*) dan 15% (lima belas persen) bagi yang penuh waktu (*full time*) dari honorarium yang diterima.
- (3) Tenaga yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerjasama menjadi pejabat di instansi Pemerintah di luar UBB, maka kepada lembaga yang mengangkatnya wajib menyerahkan institusional fee kepada UBB yang nilainya sebesar 10 % dari gaji atau honorarium per bulan sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Khusus untuk tenaga yang diangkat berdasarkan perjanjian kerjasama menjadi pejabat di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, yang bersangkutan wajib menyerahkan institutional fee kepada UBB yang nilainya sebesar 5 % dari gaji atau honorarium per bulan sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian Kerjasama.
- (5) Penggunaan sarana laboratorium oleh pihak luar wajib membayar fee kepada UBB sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyelenggaraan.

Pasal 12

- (1) Barang-barang yang diperoleh dari kerjasama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan dana kerjasama menjadi barang inventaris negara/hibah.
- (2) Hasil kerjasama nonfisik, seperti konsep, gagasan, rancang bangun, metodologi dan lain-lain yang sejenis sejauh tidak dipersyaratkan menjadi milik atau diserahkan kepada mitra kerjasama sebagaimana dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama menjadi hak milik UBB.

Pasal 13

Pedoman Pengelolaan Kerjasama ini dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Bagi pejabat, dosen atau tenaga kependidikan yang melakukan kerja sama dengan pihak lain dan tidak memenuhi peraturan ini dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 449/UBB/PU/IV/2007 tanggal 25 April 2010 tentang Kerjasama Universitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Universitas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Januari 2014

REKTOR,

TTD

BUSTAMI RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Administrasi, Umum, dan Keuangan

TTD

Bustari Erafeli, S.ST
NP.107197009